



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Saputra Pgl Doni
2. Tempat lahir : Padang Lawas
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Labuah Lintang Kenagarian Sungai Antuan  
Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni ditangkap pada tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca.  
Dikembalikan kepada yang berhak
  - 1 kunci kontak sepeda motor merek YAMAHA.
  - 1 Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek YAMAHA Vega warna biru Nomor Mesin:4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. ADRIMAS.
  - Sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru.  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri, dan 2 (dua) orang anak serta terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Masjid Raya Kubang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di Jorong Ikua Parik Limbanang pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Biru milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Nagari Kubang dan masuk ke halaman Masjid Raya Kubang di Nagari Kubang yang sekelilingnya terdapat pagar, kemudian saat terdakwa berada di Masjid Raya Kubang di Nagari Kubang terdakwa melihat keadaan di sekitaran Masjid yang tidak ada orang selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam masjid dan melihat salah satu kotak amal yang ada didalam masjid dengan kondisi kotak amal masih tertutup, kemudian terdakwa mencongkel kotak amal tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam lobang kunci laci kotak amal kemudian terdakwa putar-putar sampai kotak amal tersebut hingga terbuka lacinya, kemudian setelah itu terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke luar Masjid, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali pergi menuju Masjid Raya Kubang Nagari Kubang dengan niat ingin melakukan kembali pencurian uang infak kotak amal milik Masjid Raya Kubang, selanjutnya pada saat terdakwa tiba di Masjid Raya Kubang terdakwa melihat bahwa Masjid tersebut sedang dalam kondisi ramai dan terdakwa langsung pergi, kemudian setelah itu saat terdakwa berada di Jalan Nagari Kubang terdakwa di amankan oleh Kepala Jorong Kubang dan terdakwa langsung diamankan ke Polsek Guguk.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian uang pada kotak amal di Masjid Raya Kubang tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, kemudian uang dari hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar minuman di warung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

## **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Masjid Raya Kubang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di Jorong Ikua Parik Limbanang pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Biru milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Nagari Kubang dan masuk ke halaman Masjid Raya Kubang di Nagari Kubang yang sekelilingnya terdapat pagar, kemudian saat terdakwa berada di Masjid Raya Kubang di Nagari Kubang terdakwa melihat keadaan di sekitaran Masjid yang tidak ada orang selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam masjid dan melihat salah satu kotak amal yang ada didalam masjid dengan kondisi kotak amal masih tertutup, kemudian terdakwa mencongkel kotak amal tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam lobang kunci laci kotak amal kemudian terdakwa putar-putar sampai kotak amal tersebut hingga terbuka lacinya, kemudian setelah itu terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke luar Masjid, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali pergi menuju Masjid Raya Kubang Nagari Kubang dengan niat ingin melakukan kembali pencurian uang infak kotak amal milik Masjid Raya Kubang, selanjutnya pada saat terdakwa tiba di Masjid Raya Kubang terdakwa melihat bahwa Masjid tersebut sedang dalam kondisi ramai dan terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi, kemudian setelah itu saat terdakwa berada di Jalan Nagari Kubang terdakwa di amankan oleh Kepala Jorong Kubang dan terdakwa langsung diamankan ke Polsek Guguk.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian uang pada kotak amal di Masjid Raya Kubang tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara sendiri, kemudian uang dari hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar minuman di warung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

## Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Masjid Raya Kubang Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang sedang berada di Jorong Ikua Parik Limbanang pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Biru milik terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Nagari Kubang dan masuk ke halaman Masjid Raya Kubang di Nagari Kubang yang sekelilingnya terdapat pagar, kemudian saat terdakwa berada di Masjid Raya Kubang di Nagari Kubang terdakwa melihat keadaan di sekitaran Masjid yang tidak ada orang selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam masjid dan melihat salah satu kotak amal yang ada didalam masjid dengan kondisi kotak amal masih tertutup, kemudian terdakwa mencongkel kotak amal tersebut dengan cara terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam lobang kunci laci kotak amal kemudian terdakwa putar-putar sampai kotak amal tersebut hingga terbuka lacinya, kemudian setelah itu terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi ke luar Masjid, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali pergi menuju Masjid Raya Kubang Nagari Kubang dengan niat ingin melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pencurian uang infak kotak amal milik Masjid Raya Kubang, selanjutnya pada saat terdakwa tiba di Masjid Raya Kubang terdakwa melihat bahwa Masjid tersebut sedang dalam kondisi ramai dan terdakwa langsung pergi, kemudian setelah itu saat terdakwa berada di Jalan Nagari Kubang terdakwa di amankan oleh Kepala Jorong Kubang dan terdakwa langsung diamankan ke Polsek Guguk.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian uang pada kotak amal di Masjid Raya Kubang tersebut sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan secara sendiri, kemudian uang dari hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar minuman di warung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wim Dodi Putra Pgl WIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang yang ada di dalam kotak amal Masjid Raya Kubang yang diperuntukkan untuk Yayasan Shine Alfalah;
  - Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sejumlah uang dalam kotak amal tersebut, namun saksi baru mengetahui setelah Terdakwa diamankan oleh saksi Sri Hendra Yasfi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Nagari Kubang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang di dalam kotak amal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui begitu pasti kapan hilangnya uang dalam kotak amal tersebut, namun hilangnya sejumlah uang dalam kotak amala tersebut baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18:00 WIB di Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa yang hilang adalah sejumlah uang yang tidak saksi ketahui secara pasti jumlahnya;
  - Bahwa saksi melihat rekaman CCTV Masjid, kemudian saksi melihat di dalam rekaman tersebut ada seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal membuka dan mengambil uang infak di dalam kotak amal kemudian saksi memberi tahu petugas keamanan Masjid yakni saksi Zulhamdi, selanjutnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan saksi Sri Hendra Yasfi selaku Wali Jorong Kubang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13:30 WIB saya Bersama dengan saksi Sri Hendra Yasfi selaku Wali Jorong Kubang melihat Kembali rekaman cctv tersebut dan pada saat itu saksi Sri Hendra Yasfi melihat seseorang laki-laki yang mencurigakan gerak geriknya keluar masuk ke dalam Masjid Raya Kubang selanjutnya laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor yang telah terparkir di halaman masjid. Selanjutnya dikarenakan curiga, saksi Sri Hendra Yasfi mengikuti laki-laki tersebut dan memberhentikan kendaraannya. Kemudian laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang mengakui telah beberapa kali mengambil uang di Masjid Raya Kubang dan mengakui bahwa kedatangannya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13:30 WIB adalah untuk Kembali mengambil uang dalam kotak amal, namun niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa karena melihat kondisi di dalam Masjid agak ramai, selanjutnya diamankan menuju Polsek Guguk;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil uang kotak amal Masjid Raya Kubang antara lain pada pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa mengakui membuka kotak amal dengan cara mencongkel kotak amal dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru, sementara untuk 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas saya tidak mengetahui;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca digunakan sebagai tempat penyimpanan infaq jamaah Masjid, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha digunakan untuk mencongkel kotak amal dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk menuju Masjid Raya Kubang dengan tujuan untuk mengambil uang dalam kotak amal;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami, karena kotak amal tersebut dibuka sekali enam bulan, terakhir kali jumlah uang dalam kotak amal tersebut berjumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa pintu masjid tidak dikunci saat kejadian;
  - Bahwa kotak amal sudah tidak dalam keadaan tidak terkunci;
  - Bahwa saksi ataupun pengurus Masjid Raya Kubang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
2. Sri Hendra Yasfi panggilan Sihen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di muka persidangan ini sehubungan dengan hilangnya uang yang ada di dalam kotak amal Masjid Raya Kubang yang diperuntukkan untuk Yayasan Shine Alfalah;
  - Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sejumlah uang dalam kotak amal tersebut, namun saksi baru mengetahui setelah Terdakwa saksi amankan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Nagari Kubang, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil uang di dalam kotak amal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui begitu pasti kapan hilangnya uang dalam kotak amal tersebut, namun hilangnya sejumlah uang dalam kotak amal tersebut baru saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 18:00 WIB di Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota setelah diberitahu oleh saksi Zulhamdi;
  - Bahwa yang hilang adalah sejumlah uang yang tidak saksi ketahui secara pasti jumlahnya;
  - Bahwa saksi melihat rekaman CCTV Masjid, kemudian saksi melihat di dalam rekaman tersebut ada seorang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal membuka dan mengambil uang infaq di dalam kotak amal. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13:30 WIB saksi membawa seorang teknisi CCTV untuk Kembali melihat rekaman Bersama dengan saksi Wim Dodi Putra melihat rekaman cctv tersebut dan pada saat itu saksi melihat seseorang laki-laki yang mencurigakan gerak geriknya keluar masuk ke dalam Masjid Raya Kubang selanjutnya laki-laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor yang telah terparkir di halaman masjid. Selanjutnya dikarenakan curiga, saksi mengikuti laki-laki tersebut dan memberhentikan kendaraannya setelah ia berjalan lebih kurang 200 m (dua

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus meter) dari arah Masjid. Kemudian laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang mengakui telah beberapa kali mengambil uang di Masjid Raya Kubang dan mengakui bahwa kedatangannya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13:30 WIB adalah untuk Kembali mengambil uang dalam kotak amal, namun niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa karena melihat kondisi di dalam Masjid agak ramai, selanjutnya diamankan menuju Polsek Guguk;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil uang kotak amal Masjid Raya Kubang antara lain pada pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diamankan, Terdakwa mengakui membuka kotak amal dengan cara mencongkel kotak amal dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumanium dan kaca, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru, sementara untuk 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas saya tidak mengetahui;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumanium dan kaca digunakan sebagai tempat penyimpanan infaq jamaah Masjid, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha digunakan untuk mencongkel kotak amal dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk menuju Masjid Raya Kubang dengan tujuan untuk mengambil uang dalam kotak amal;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami, karena kotak amal tersebut dibuka sekali enam bulan, dan kunci kotak amal dipengang oleh pengurus Yayasan, yang mana terakhir kali jumlah uang dalam kotak amal tersebut berjumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui lebih kurang sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu) lebih;
- Bahwa pintu masjid tidak dikunci saat kejadian;
- Bahwa kotak amal sudah tidak dalam keadaan tidak terkunci;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ataupun pengurus Masjid Raya Kubang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mengambil uang dalam kotak amal tersebut untuk membeli rokok dan membayar minum di warung kopi serta keperluan harian;
  - Bahwa saksi ataupun pengurus Masjid Raya Kubang lainnya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir di muka persidangan ini karena mengambil uang yang ada di dalam kotak amal Masjid Raya Kubang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Raya Kubang seorang diri saja tanpa ada orang lain yang ikut membantu;
- Bahwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15:30 WIB di Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa karena pada saat terdakwa hendak Kembali mengambil uang di Masjid Nagari Kubang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, gerak terdakwa dicurigai oleh wali jorong kubang yang saat itu sedang melihat cctv masjid, sehingga saat terdakwa diperjalanan diberhentikan wali jorong dan Ketika ditanya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil uang dalam kotak amal masjid pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 10.000;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali terdakwa mengambil uang kotak amal di Masjid Raya Nagari Kubang;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil uang kotak amal Masjid Raya Kubang antara lain pada pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 tersebut terdakwa pergi menuju Masjid Raya Nagari Kubang, terdakwa melihat kondisi kotak amal dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat. Selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kunci kontak sepeda motor terdakwa ke lubang kunci kotak amal, kemudian terdakwa putar-putar beberapa kali sampai kotak amal tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru, dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumanium dan kaca digunakan sebagai tempat penyimpanan infaq jamaah Masjid, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha digunakan untuk mencongkel kotak amal dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk menuju Masjid Raya Kubang dengan tujuan untuk mengambil uang dalam kotak amal dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas adalah bukti kepemilikan kendaraan, sementara STNK kendaraan tersebut sudah hilang;
- Bahwa kondisi di sekitar Masjid Raya Kubang saat terdakwa mengambil uang dalam kotak amal dalam keadaan sepi;
- Bahwa pintu masjid tidak dikunci saat kejadian;
- Bahwa untuk membeli rokok dan membayar kopi saat duduk di warung kopi;
- Bahwa pengurus Masjid Raya Kubang tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumanium dan kaca;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Raya Kubang seorang diri saja tanpa ada orang lain yang ikut membantu;
- Bahwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15:30 WIB di Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa karena pada saat terdakwa hendak Kembali mengambil uang di Masjid Nagari Kubang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, gerak gerik terdakwa dicurigai oleh wali jorong kubang yang saat itu sedang melihat cctv masjid, sehingga saat terdakwa diperjalanan diberhentikan wali jorong dan Ketika ditanya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil uang dalam kotak amal masjid pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 10.000;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali terdakwa mengambil uang kotak amal di Masjid Raya Nagari Kubang;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil uang kotak amal Masjid Raya Kubang antara lain pada pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 tersebut terdakwa pergi menuju Masjid Raya Nagari Kubang, terdakwa melihat kondisi kotak amal dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor terdakwa ke lubang kunci kotak amal, kemudian terdakwa putar-putar beberapa kali sampai kotak amal tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru, dan 1 (satu) buah Buku

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca digunakan sebagai tempat penyimpanan infaq jamaah Masjid, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha digunakan untuk mencongkel kotak amal dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk menuju Masjid Raya Kubang dengan tujuan untuk mengambil uang dalam kotak amal dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas adalah bukti kepemilikan kendaraan, sementara STNK kendaraan tersebut sudah hilang;
- Bahwa kondisi di sekitar Masjid Raya Kubang saat terdakwa mengambil uang dalam kotak amal dalam keadaan sepi;
- Bahwa pintu masjid tidak dikunci saat kejadian;
- Bahwa untuk membeli rokok dan membayar kopi saat duduk di warung kopi;
- Bahwa pengurus Masjid Raya Kubang tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp





memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Doni Saputra Pgl Doni dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15:30 WIB di Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, pada saat terdakwa hendak Kembali mengambil uang di Masjid Nagari Kubang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, gerak gerik terdakwa dicurigai oleh wali jorong kubang yang saat itu sedang melihat cctv masjid, sehingga saat terdakwa diperjalanan diberhentikan wali jorong dan Ketika ditanya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil uang dalam kotak amal masjid pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, terdakwa pergi menuju Masjid Raya Nagari Kubang, terdakwa melihat kondisi kotak amal dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor terdakwa ke lubang kunci kotak amal, kemudian terdakwa putar-putar beberapa kali sampai kotak amal tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 15:30 WIB di Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, perbuatan terdakwa membawa barang yang bukan miliknya dan berada di Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal masjid, dengan maksud dipergunakan untuk kepentingan pribadi yakni membeli rokok dan membayar kopi saat duduk di warung kopi, adapun pengurus Masjid Raya Kubang tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana telah diatur Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, pada faktanya terdakwa melakukan pencurian pada sekitar pukul 15.30 WIB, menurut hemat Majelis Hakim waktu tersebut masih masuk waktu sore hari dan bukanlah malam hari;

Menimbang, dikarenakan terdakwa mengambil uang dalam kotak amal masjid dilakukan pada sore hari, dan bukanlah malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, maka dengan demikian unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa melihat kondisi kotak amal dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor terdakwa ke lubang kunci kotak amal, kemudian terdakwa putar-putar beberapa kali sampai kotak amal tersebut terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, dalam membuka kotak amal tersebut dari fakta yang terungkap di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat bahwa adanya bukti yang dipaparkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa kotak amal tersebut benar telah terkunci sebelumnya, karena Majelis Hakim memandang perbuatan terdakwa membuka kunci kotak amal menggunakan kunci kontak sepeda motor



tidak dapat disimpulkan bahwa kotak amal tersebut terkunci sebelumnya, ataupun kunci kotak amal rusak setelah perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan ke-5 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, unsur barangsiapa pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur barangsiapa pada dakwaan primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan demikian unsur barangsiapa pada dakwaan subsidair ini sudah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain pada dakwaan primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan demikian unsur mengambil barang



sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain pada dakwaan subsidair ini sudah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan subsidair ini sudah terpenuhi;

**Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pada dakwaan primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya, dan dikarenakan pada pertimbangan unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pada dakwaan subsidair ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, unsur barangsiapa pada dakwaan lebih subsidair ini sama dengan unsur barangsiapa pada dakwaan primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan demikian unsur barangsiapa pada dakwaan lebih subsidair ini sudah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain pada dakwaan lebih subsidair ini sama dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain pada dakwaan primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain pada dakwaan lebih subsidair ini sudah terpenuhi;

## **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan lebih subsidair ini sama dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan lebih subsidair ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merugikan saksi Wim Dodi Putra Pgl Wim dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman meletakkan barang miliknya sehingga hal ini menurut hemat majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru;
3. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca yang telah disita dari Terdakwa, dan dari fakta yang terungkap di persidangan kotak amal tersebut merupakan kotak amal yang diletakkan di Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wim Dodi Putra selaku pengurus Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pengurus Masjid Raya Kubang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, dan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wim Dodi Putra selaku pengurus Masjid Raya Kubang Nagari Kubang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;**
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega nomor Polisi BA 6744 C warna biru;
  - 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Yamaha Vega warna biru Nomor Mesin: 4ST-1201292 nomor Rangka: MH34ST108Sk836667 An. Adrimas;  
**Dirampas untuk negara;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22